


1. PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan negara dalam berbagai bidang seperti infrastruktur dan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, pengembangan transportasi umum, pelaksanaan sektor keamanan dan ketertiban, dan untuk menstabilkan perekonomian negara. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara (yang bersifat paksaan) yang ditujukan dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang dikelola dengan bantuan campur tangan pemerintah.

Di Indonesia, pajak menyumbang 70% s/d 80% penerimaan negara dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan regulasi yang berlaku. Dalam praktik pelaksanaan penerimaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan. Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan, dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya sedangkan perusahaan sebagai agen menginginkan pembayaran pajak yang seminimal mungkin kepada negara. Sehingga dalam realisasinya masih banyak perusahaan yang mencoba untuk menghindari bahkan melakukan cara untuk meminimalisir pembayaran pajak perusahaan. Salah satu cara untuk meminimalkan pajak adalah dengan melakukan agresivitas pajak (Iswari et al., 2019).

Gambar 1.1

Realisasi dan Target Penerimaan Negara pada Sektor Pajak (2014-2021)



Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyatakan optimalisasi penerimaan harus dilakukan tanpa mengganggu pemulihan ekonomi. Ini menjadi tantangan tersendiri pada 2022. Pengamat pajak CITA Fajry Akbar melihat rencana kebijakan penerimaan pajak pemerintah seperti perluasan basis pemajakan, perluasan kanal pembayaran, penegakan hukum yang berkeadilan, dan evaluasi pemberian insentif sejalan dengan pemulihan ekonomi. Dengan demikian tidak akan mengganggu pemulihan ekonomi. Meski dalam konteks perluasan basis pajak, optimalisasi perlu dilakukan pada sektor yang benar-benar sudah pulih. Optimalisasi perlu dilakukan ke Wajib Pajak yang tidak atau paling sedikit terdampak pandemi covid-19 saat ini.

Kendala yang dihadapi pemerintah saat ini salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak secara agresif atau biasa disebut Agresivitas Pajak. Agresivitas Pajak adalah tindakan untuk mengurangi kewajiban pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Agresivitas pajak merupakan tindakan hukum yang termasuk kedalam kategori penghindaran pajak (Hill et al., 2013). Perusahaan dapat memanfaatkan pemotongan dan pengecualian yang diizinkan, maka tidak ada peraturan yang dilanggar (Iswari et al., 2019). Meski merugikan negara karena penerimaan negara semakin menurun, pemerintah tidak bisa melarang praktik agresivitas pajak (Hanlon., 2007). Namun, tidak semua perusahaan yang melakukan perencanaan pajak dianggap melakukan pajak yang agresif. Biasanya perusahaan sebagai wajib pajak badan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam UU maupun

peraturan yang mengatur sistem dan mekanisme perpajakan di Indonesia. Kelemahan tersebut dimanfaatkan sebagai kelonggaran regulasi yang berada antara praktik perencanaan atau perhitungan pajak yang legal dan ilegal. Namun kenyataannya, perusahaan sebagai wajib pajak selalu berupaya membayar pajak seminimal mungkin (Iswari et al., 2019). Akibatnya, Pemerintah Indonesia terus berupaya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, dengan melakukan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan yang lebih komprehensif (Iswari et al., 2019). Karena selama ini perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih didalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan yang diterima perusahaan maka semakin tinggi pula pajak yang dikenakan. Sehingga perusahaan selalu berupaya membayar pajak seminimal mungkin, tetapi untuk mendapatkan keuntungan atau laba bersih secara maksimal (Iswari et al., 2019).

Dalam praktiknya agresivitas pajak dipengaruhi oleh adanya kebijakan dari perusahaan. Kebijakan dalam rangka meminimalisir pembayaran pajak secara agresif berani dilakukan perusahaan karena adanya koneksi politik dengan aparat perpajakan. Secara langsung, individu yang terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah dewan komisaris, direktur, dan juga konsultan pajak perusahaan. Perusahaan diasumsikan memiliki koneksi politik jika pemegang saham pengendali atau direktur utama menjabat sebagai anggota parlemen atau pemerintah, raja atau presiden disuatu negara, atau pemimpin dan anggota partai politik. Di Indonesia, orang yang memiliki koneksi politik umumnya ditempatkan untuk menjadi masuk kedalam struktur organisasi perusahaan, baik menjabat sebagai direksi maupun dewan komisaris (Hardianti, 2014). Perusahaan biasanya menggunakan koneksi politik untuk mendapatkan keuntungan bagi bisnis mereka (Francis et al., 2016). Dalam konteks perpajakan, koneksi politik dapat memberikan akses bagi perusahaan untuk memperoleh informasi yang lebih baik tentang perubahan peraturan perpajakan di masa depan. Informasi tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara lebih agresif.

Untuk menghadapi kondisi bisnis yang semakin dinamis dalam hal ini, diperlukannya sistem tata kelola perusahaan yang baik. Suatu perusahaan dituntut untuk mempunyai tata kelola yang baik atau yang biasa disebut *good corporate governance (GCG)*. GCG merujuk pada seperangkat aturan, praktik, dan proses pengendalian perusahaan dengan melibatkan penyeimbangan kepentingan pemangku perusahaan, seperti pemegang saham, manajemen, konsumen, pemasok, pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Hal tersebut penting untuk

diterapkan guna menjamin kesehatan dari perusahaan atau bisnis yang sedang berjalan. Bagaimanapun, suatu perusahaan atau korporasi dikatakan mempunyai tata kelola yang baik jika setiap proses pengungkapan dan transparansi dipatuhi. Dengan demikian, informasi yang diberikan kepada regulator, pemegang saham, dan masyarakat umum tepat dan akurat, baik dalam aspek keuangan, operasional, maupun aspek lainnya. Dengan prinsip-prinsip yang ada didalam GCG seperti keadilan/kewajaran (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), kemandirian (*independency*), dan pertanggung jawaban (*responsibility*). Namun, perusahaan yang memiliki koneksi politik kurang memperhatikan prinsip GCG tersebut, karena dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang muncul, sehingga dikurangi atau bahkan dihindari dengan adanya koneksi politik tersebut. Akibatnya, dengan hak istimewa mereka sebagai perusahaan yang memiliki koneksi politik akan cenderung memiliki tingkat keberanian dalam melakukan agresivitas pajak yang lebih tinggi.

Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak antara lain: (1) Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran, (2) Biaya untuk menyuap fiskus, semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran, (3) Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran, dan besar sanksi maka semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Berbagai penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa koneksi politik dimiliki oleh dewan komisaris dan dewan direksi mempengaruhi agresivitas pajak secara positif, karena perusahaan menggunakan koneksi politik untuk mendapatkan keuntungan bagi bisnis mereka. (Leuz & Oberholzer-Gee, 2006; Agarwal, Kadipaten, & Sosyura, 2012; Balakrishnan, Blouin, & Guay, 2012; Wu, Wu, Zhou, & Wu, 2012; Hill, Kubick, Lockhart, & Wan, 2013; Brown, Drake, & Wellman, 2015; Houston, Jiang, Lin, & Ma, 2014; Butje & Tjondro, 2015; Francis, Hasan, Sun, & Wu, 2016; Kim & Zhang, 2016; Milyo, Primo, & Groseclose, 2017).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, (Zhang, Li, & Jian, 2012; Pranoto & Widagdo, 2016; Lestari & Putri, 2017; Iswari, Sudarwono, & Widarjo, 2019) menemukan

koneksi politik itu tidak berpengaruh dan berdampak negatif terhadap agresivitas pajak. Karena dengan koneksi politik, perusahaan relatif lebih banyak berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang terkait dengan regulasi perpajakan.

Ketidakkonsistenan hasil studi diatas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan regulasi antar negara dan antara periode penelitian, variabel pengamatan yang berbeda, dan pengukuran variabel yang digunakan (terutama variabel koneksi politik dan agresivitas pajak). Sebagian besar peneliti sebelumnya menggunakan alat ukur skala nominal (*variabel dummy*) untuk mengukur variabel politik koneksi. Sedangkan dalam penelitian ini koneksi politik diukur dengan menggunakan proporsi antara jumlah dewan komisaris atau direksi dari perseroan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah, partai politik, dan anggota parlemen, dan jumlah keseluruhan dari dewan direksi atau dewan komisaris dari perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya dalam penelitian terdahulu, agresivitas pajak diukur dengan menggunakan *Cash ETR* dan model estimasi *Abnormal BookTax Differences (ABTD)*, diperoleh dari nilai residual regresi *Book-Tax Differences* (Tang et al, 2012; Iswari et al, 2019). Dan penelitian saat ini menggunakan pengukuran untuk *dependen variabel* (agresivitas pajak) dengan menggunakan *ETR (Effective Tax Rate)*. Efektivitas pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan, dihitung dengan cara membagi total beban pajak penghasilan perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan. Dengan *ETR* diindikasikan dapat terlihat ada atau tidaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi dari beban pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan kepada perusahaan. Dan terdapat indikasi bahwa ketika semakin tinggi nilai *ETR*, menunjukkan bahwa semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan praktik yang disebutkan dan fenomena empiris, peneliti termotivasi untuk menganalisis hubungan antara koneksi politik, dan *good corporate governance* terhadap agresivitas pajak. Data yang digunakan adalah dari laporan keuangan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan 2016 - 2020. Dan penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh koneksi politik pada dewan direksi dan dewan komisaris, *good corporate governance* pada proporsi struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak.